



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kondisinya rusak, hilang, salah cetak, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
- b. bahwa benda-benda berharga yang tidak dapat dipergunakan lagi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan lembaran negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERTHARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan memungut retribusi Daerah dari masyarakat/wajib retribusi.
5. Badan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain karcis, kartu, kupon, dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda berharga sebagai sarana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari daftar benda berharga dengan menerbitkan keputusan Pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna benda berharga dan/atau pengelola sarana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

L	k	L	g		
---	---	---	---	--	--

11. Pemusnahan adalah kegiatan dalam rangka penghapusan benda berharga dengan cara dibakar, dikubur dan/atau dihancurkan dengan alat penghancur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Daftar Benda-Benda Berharga adalah daftar yang memuat data benda berharga yang dimiliki oleh Badan Keuangan.
13. Benda Berharga yang Rusak/Cacat adalah benda berharga yang kondisi fisiknya sudah tidak terbaca, basah, robek, nomorator tidak berurutan, salah cetak/salah tulis/tidak lengkap/tidak utuh.

Pasal 2

Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga bertujuan untuk:

- a. membebaskan pertanggungjawaban pengurus barang secara administrasi dan fisik, terhadap benda berharga yang berada dalam pengurusannya;
- b. menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda berharga yang tidak dapat digunakan dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda berharga yang tidak berdayaguna.


BAB II

DASAR PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 3

Dasar Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga terdiri atas:

- a. keadaan fisik barang yang meliputi:
 1. rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 2. hilang;
 3. tidak berdaya guna dan berhasil guna;
 4. tidak diperforasi;
 5. tidak memiliki nomorator dan/atau tidak berurutan; dan/atau
 6. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b. perubahan nilai nominal yang tercantum dalam benda berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. habisnya masa berlaku penggunaan benda berharga sebagai akibat tidak berlakunya dasar hukum penggunaan benda berharga dan/atau adanya perubahan dasar hukum penggunaan benda berharga serta alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III


PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 4

- (1) Penghapusan Benda Berharga dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - b. unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang membidangi hukum; dan
 - c. perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan proses penghapusan dan pelepasan pertanggungjawaban Benda Berharga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penghapusan dan Pemusnahan mempunyai fungsi:
 - a. penyampaian usulan/saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik Daerah atas nama Bupati dengan menyebutkan jenis, nomor urut/seri, nilai nominal dan warna serta masa berlakunya benda berharga, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara penelitian, yang ditandatangani oleh Tim Penghapusan dan Pemusnahan; dan



- b. pelaksanaan proses penghapusan dan pemusnahan benda-benda berharga, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tim Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bentuk berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal prosedur Penghapusan Benda Berharga telah dilakukan oleh Tim penghapusan dan pemusnahan, maka selanjutnya Kepala Badan Keuangan mengajukan usulan tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan memproses Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pelaksanaan penghapusan benda berharga dilakukan oleh Tim Penghapusan dan Pemusnahan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Pemusnahan Benda Berharga

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemusnahan benda berharga dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan dan disaksikan oleh Tim Penghapusan dan Pemusnahan .
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyiapkan/menghimpun Benda Berharga yang dimusnahkan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara Pemusnahan Benda Berharga;



- b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda berharga dengan alat penghancur;
 - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan dilengkapi dengan dokumen visual/media;
 - d. membuat berita acara Pemusnahan Benda Berharga; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- (3) Bentuk berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengurus barang menghapus benda berharga yang dimusnahkan dari daftar Benda Berharga dalam buku dan kartu barang, serta membubuhi nomor, tanggal berita acara pemusnahan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Keuangan sebagai atasan langsung pengurus barang.
- (3) Format buku dan kartu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan kegiatan Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

L 4 L f

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 15 Juli 2019

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA-BENDA BERHARGA

A. Bentuk Berita Acara Penelitian

BERITA ACARA PENELITIAN TERHADAP BENDA - BENDA BERHARGA			
Pada hari initanggalbulan.....tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :			
No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tim
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst			
Berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Nomor ..tanggal...Tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemusnahan benda-benda berharga, telah meneliti kondisi dan kegunaan benda-benda berharga yang masih layak dan tidak layak dengan hasil penelitian terlampir. Demikian berita acara penelitian ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya, sebanyak (.....) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Tim Penghapusan dan Pemusnahan			
1. Nama : Tanda Tangan :			
2. Nama : Tanda Tangan :			
dst			

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 2) TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA-BENDA BERTAHAP

A. FORMAT BUKU

REKAPITULASI
 STOK OPNAME SKPD PENYEDIA BENDA BERTAHAP BADAN KEUANGAN KAB. GORONTALO
 BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN.....

No	Nama Barang	Stock Awal Januari		Nilai Total	Mutasi		Dikembalikan	Stok Akhir Des (blk)	Harga Satuan (Rp)	Total Stock (Rp)	Ket
		Jumlah Satuan (blk)	Harga Satuan (Rp)		Masuk (blk)	Keluar (blk)					

MENGETAHUI
 KEPALA BIDANG

.....
 NIP.

Limboto,
 KEPALA SUB BIDANG.....


.....
 NIP.

B. DAFTAR HASIL PENELITIAN BENDA - BENDA BERHARGA

DAFTAR HASIL PENELITIAN BENDA - BENDA BERHARGA							
No	Nama Barang	Nilai Satuan Benda Berharga Per Lembar (Rp)	Jumlah Fisik/Blok (Stock Opname)	No. Urut Seri	Warna	Kondisi Barang	Ket
Jumlah							

Tim Penghapusan dan Pemusnahan

Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	



 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

B. DAFTAR HASIL PENELITIAN BENDA - BENDA BERHARGA

DAFTAR HASIL PENELITIAN BENDA - BENDA BERHARGA							
No	Nama Barang	Nilai Satuan Benda Berharga Per Lembar (Rp)	Jumlah Fisik/Blok (Stock Opname)	No. Urut Seri	Warna	Kondisi Barang	Ket
Jumlah							

Tim Penghapusan dan Pemusnahan

Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	


 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA-BENDA BERHARGA

A. Bentuk Berita Acara Pemusnahan Benda-Benda Berharga


BERITA ACARA PEMUSNAHAN TERHADAP BENDA - BENDA BERHARGA			
<p>Pada hari initanggalbulan.....tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penghapusan dan Pemusnahan telah melaksanakan pemusnahan Benda-Benda Berharga sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir, dengan cara </p>			
No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tim
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst			
<p>Benda - Benda Berharga tersebut telah diperiksa dan tidak memungkinkan untuk digunakan kembali.</p> <p>Demikian berita acara pemusnahan ini kami buat menurut keadaan yang sebenarnya, sebanyak (.....) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">Tim Penghapusan dan Pemusnahan</p> <p>1. Nama : Tanda Tangan :</p> <p>2. Nama : Tanda Tangan :</p> <p style="text-align: center;">dst</p>			

B. Bentuk Lampiran Benda Berharga Yang Dihapus

DAFTAR BENDA - BENDA BERHARGA YANG DIHAPUS							
No	Nama Barang	Nilai Satuan Benda Berharga Per Lembar (Rp)	Jumlah Fisik/Blok	No. Urut Seri	Warna	Kondisi Barang	Ket
Jumlah							

Tim Penghapusan dan Pemusnahan

Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	



 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

B. Bentuk Lampiran Benda Berharga Yang Dihapus

DAFTAR BENDA - BENDA BERHARGA YANG DIHAPUS							
No	Nama Barang	Nilai Satuan Benda Berharga Per Lembar (Rp)	Jumlah Fisik/Blok	No. Urut Seri	Warna	Kondisi Barang	Ket
Jumlah							

Tim Penghapusan dan Pemusnahan

Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	



 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

B. Bentuk Lampiran Benda Berharga Yang Dihapus

DAFTAR BENDA - BENDA BERHARGA YANG DIHAPUS							
No	Nama Barang	Nilai Satuan Benda Berharga Per Lembar (Rp)	Jumlah Fisik/Blok	No. Urut Seri	Warna	Kondisi Barang	Ket
Jumlah							

Tim Penghapusan dan Pemusnahan

Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	


 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

B. FORMAT KARTU BARANG

**KARTU PERSEDIAAN BENDA BERHARGA
TAHUN.....**

TANGGAL	URAIAN	MASUK		KELUAR		SISA	
		BLOCK	LEMBAR	BLOCK	LEMBAR	BLOCK	LEMBAR


PENGELOLA BENDA BERHARGA

KEPALA SEKSI...

STAF PENGELOLA

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

B. FORMAT KARTU BARANG

**KARTU PERSEDIAAN BENDA BERHARGA
TAHUN.....**

TANGGAL	URAIAN	MASUK		KELUAR		SISA	
		BLOCK	LEMBAR	BLOCK	LEMBAR	BLOCK	LEMBAR

PENGELOLA BENDA BERHARGA

KEPALA SEKSI...

STAF PENGELOLA

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

B. FORMAT KARTU BARANG

**KARTU PERSEDIAAN BENDA BERHARGA
TAHUN.....**

TANGGAL	URAIAN	MASUK		KELUAR		SISA	
		BLOCK	LEMBAR	BLOCK	LEMBAR	BLOCK	LEMBAR

PENGELOLA BENDA BERHARGA


KEPALA SEKSI...

STAF PENGELOLA

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI GORONTALO



NELSON POMALINGO